



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2019 di KUA Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0670/47/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 24 Oktober 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan kemudian berpindah ke rumah Tergugat di Dusun Serang, xxxx xxxxx xxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang keturunan bernama [REDACTED]

2020 (ikut Penggugat);

3. Bahwa sejak bulan Mei 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
4. Tergugat sering mengancam Penggugat menggugat menggugurkan benda tajam dan benda berat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 25 Januari 2024 akibatnya Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zidan Alfarizi selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan masih di bawah umur oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga kembali dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy., dan Fatkun Qorib, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Fatkun Qorib, S.Sy, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran:Rp 30.000,00
2. Proses :Rp 75.000,00
3. Panggilan :Rp530.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. PNBP :Rp 20.000,00
- 5. Redaksi :Rp 10.000,00
- 6. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)